



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: **NOR ANISAH Binti YASIN**
2. Tempat lahir: Demak
3. Umur/tanggal lahir: 44 Tahun/ 21 Mei 1974
4. Jenis kelamin: Laki-Laki
5. Kebangsaan: Indonesia
6. Tempat tinggal: Jalan Flamboyan, Blok M. No. 6, RT 04 RW 05, Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama: Islam
8. Pekerjaan: Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, telah ditahan sejak tanggal 7 Maret 2019, sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Kejaksaan Negeri Demak, diperpanjang penahanannya sejak tanggal 27 Maret 2019, sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak, ditahan sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, ditahan sejak tanggal 13 Mei 2019, sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak, ditahan sejak tanggal 12 Juni 2019, sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dmk, tanggal 02 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim, untuk mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 93Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Dmk, tanggal 02 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoire*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOR ANISAH Binti YASIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NOR ANISAH Binti YASIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) gelang emas kricik.
 - 1 (satu) gelang emas dubai.
 - 1 (satu) gelang emas kricik.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

- 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengharapkan putusan yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya masih pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan masih tetap sama pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : **PDM - 45 /O.3.31 /Epp.2/05/2019**, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 93Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **NOR ANISAH Binti YASIN** bersama dengan Saksi **MUHAMMAD SOIB Bin SAMIRAN** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO Bin SUDARMAN** (dituntut dalam berkas terpisah), Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat didalam kamar rumah Saksi Korban H. ZAENUL FITRI Bin H. RUKAINI, Dukuh Loji, Rt. 01, Rw. 03 Desa Moro Demak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** menuju rumah Saksi Korban menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tahun 2005, yang dalam keadaan sepi, karena Saksi Korban sedang pergi, setelah sampai disana Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** duduk-duduk didepan rumah Saksi Korban, kemudian sekitar 5 menit bertemu dengan ibu Saksi Korban, sehingga Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** membagi tugas masing-masing, Saksi **MUHAMMAD SOIB** bertugas mengambil barang berupa perhiasan emas dan uang dikamar Saksi Korban, sedangkan Saksi **AGUS SULISTIYONO** bertugas mengajak berbincang ibu Saksi Korban, sehingga ibu Saksi Korban tidak mencurigai kedua Saksi. Bahwa saat itu kamar Saksi Korban dalam posisi terkunci, sehingga Saksi **MUHAMMAD SOIB** memanjat pintu kamar dan masuk melalui ventilasi atas pintu kamar menggunakan kursi, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Saksi **MUHAMMAD SOIB** mengambil perhiasan emas berupa 1 (satu) kalung emas dan 9 (sembilan) gelang emas serta uang sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus



ribu rupiah), kemudian bergegas keluar melewati jalan masuk semula dan berpamitan pulang kepada Ibu Saksi Korban bersama Saksi **AGUS SULISTIYONO**.

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengawasi gerak-gerik Saksi Korban dari warungnya dan menerima titipan barang yang diambil oleh Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** dari rumah Saksi Korban, dengan rangkaian sebagai berikut, sebelumnya pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** datang ke warung Terdakwa untuk makan dan berbincang dengan orang disekitar warung. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** keluar dari warung Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Saksi **AGUS SULISTIYONO** menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Saksi Korban masih berada disekitar warung daerah Tembiring, Demak Kota dan dijawab Terdakwa, bahwa Saksi Korban masih berada disekitar Tembiring, Demak Kota, kemudian Saksi **AGUS SULISTIYONO** berkata, bahwa akan kerumah Saksi Korban dan akan mengambil barang-barang Saksi Korban, Terdakwa disuruh mengawasi keberadaan Saksi Korban oleh Saksi **AGUS SULISTIYONO**. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi **MUHAMMAD SOIB** menelepon Terdakwa, menanyakan mengapa rumah Saksi Korban pintunya ditutup dan dikunci dan dijawab oleh Terdakwa, bahwa Saksi korban sedang pergi. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi **AGUS SULISTIYONO** kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan, bahwa telah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan Terdakwa menyuruh agar hati-hati. Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** datang kewarung Terdakwa, Saksi **AGUS SULISTIYONO** menitipkan dan menyerahkan 4 (empat) buah gelang emas milik Saksi Korban kepada Terdakwa dan mengatakan agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban. Bahwa Terdakwa mau menerima titipan 4 (empat) buah gelang emas tersebut, karena dijanjikan akan diberi bagian uang jika perhiasan tersebut laku terjual.
- Bahwa dari hasil mengambil barang-barang tanpa izin milik Saksi Korban dibagi dengan rincian :
 - Saksi **MUHAMMAD SOIB** mendapatkan bagian berupa, uang sebesar sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) gelang emas dan 1 (satu) kalung emas.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 93Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **AGUS SULISTIYONO** mendapatkan bagian berupa, uang sebesar sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gelang emas.
- Terdakwa mendapatkan bagian berupa 4 (empat) gelang emas.
- Bahwa barang berupa perhiasan dan uang tersebut adalah milik dari Saksi Korban, Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** ataupun Terdakwa tidak berhak atas barang berupa perhiasan dan uang tersebut, karena bukan miliknya.
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi Korban sebesar ± Rp 172.400.000,- (kurang lebih seratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **NOR ANISAH Binti YASIN**, Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat didalam kamar rumah Saksi Korban H. ZAENUL FITRI Bin H. RUKAINI, Dukuh Loji, Rt. 01, Rw. 03 Desa Moro Demak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, *telah sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi MUHAMMAD SOIB Bin SAMIRAN dan Saksi AGUS SULISTIYONO Bin SUDARMAN (dituntut dalam berkas terpisah), untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** menuju rumah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 93Pid.B/2019/PN Dmk



Saksi Korban menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tahun 2005, yang dalam keadaan sepi, karena Saksi Korban sedang pergi, setelah sampai disana Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** duduk-duduk didepan rumah Saksi Korban, kemudian sekitar 5 menit bertemu dengan ibu Saksi Korban, sehingga Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** membagi tugas masing-masing, Saksi **MUHAMMAD SOIB** bertugas mengambil barang berupa perhiasan emas dan uang dikamar Saksi Korban, sedangkan Saksi **AGUS SULISTIYONO** bertugas mengajak berbincang ibu Saksi Korban, sehingga ibu Saksi Korban tidak mencurigai kedua Saksi. Bahwa saat itu kamar Saksi Korban dalam posisi terkunci, sehingga Saksi **MUHAMMAD SOIB** memanjat pintu kamar dan masuk melalui ventilasi atas pintu kamar menggunakan kursi, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Saksi **MUHAMMAD SOIB** mengambil perhiasan berupa 1 (satu) kalung emas dan 9 (Sembilan) gelang emas serta uang sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian bergegas keluar melewati jalan masuk semula dan berpamitan pulang kepada Ibu Saksi Korban bersama Saksi **AGUS SULISTIYONO**.

- Bahwa Terdakwa telah memberikan sarana atau keterangan kepada Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** tentang gerak-gerik Saksi Korban dari warungnya dan menerima titipan barang yang diambil oleh Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** dari rumah Saksi Korban, dengan rangkaian sebagai berikut, sebelumnya pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** datang ke warung Terdakwa untuk makan dan berbincang dengan orang disekitar warung. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** keluar dari warung Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Saksi **AGUS SULISTIYONO** menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Saksi Korban masih berada disekitar warung daerah Tembiring, Demak Kota dan dijawab Terdakwa, bahwa Saksi Korban masih berada disekitar Tembiring, Demak Kota, kemudian Saksi **AGUS SULISTIYONO** berkata, bahwa akan kerumah Saksi Korban dan akan mengambil barang-barang Saksi Korban, Terdakwa disuruh mengawasi keberadaan Saksi Korban oleh Saksi **AGUS SULISTIYONO**. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi **MUHAMMAD SOIB** menelepon Terdakwa, menanyakan mengapa rumah Saksi Korban pintunya ditutup dan dikunci dan dijawab oleh Terdakwa, bahwa Saksi



korban sedang pergi. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi **AGUS SULISTIYONO** kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan, bahwa telah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan Terdakwa menyuruh agar hati-hati. Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** datang kewarung Terdakwa, Saksi **AGUS SULISTIYONO** menitipkan dan menyerahkan 4 (empat) buah gelang emas milik Saksi Korban kepada Terdakwa dan mengatakan agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban. Bahwa Terdakwa mau menerima titipan 4 (empat) buah gelang emas tersebut, karena dijanjikan akan diberi bagian uang jika perhiasan tersebut laku terjual.

- Bahwa dari hasil mengambil barang-barang tanpa izin milik Saksi Korban dibagi dengan rincian :
 - Saksi **MUHAMMAD SOIB** mendapatkan bagian berupa, uang sebesar sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) gelang emas dan 1 (satu) kalung emas.
 - Saksi **AGUS SULISTIYONO** mendapatkan bagian berupa, uang sebesar sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gelang emas.
 - Terdakwa mendapatkan bagian berupa 4 (empat) gelang emas.
- Bahwa barang berupa perhiasan dan uang tersebut adalah milik dari Saksi Korban, Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** ataupun Terdakwa tidak berhak atas barang berupa perhiasan dan uang tersebut, karena bukan miliknya.
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi Korban sebesar ± Rp 172.400.000,- (kurang lebih seratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo. Psl 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **NOR ANISAH Binti YASIN**, Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya - tidaknya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat didalam kamar rumah Saksi Korban H. ZAENUL FITRI Bin H. RUKAINI, Dukuh Loji, Rt. 01, Rw. 03 Desa Moro Demak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** menuju rumah Saksi Korban menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tahun 2005, yang dalam keadaan sepi, karena Saksi Korban sedang pergi, setelah sampai disana Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** duduk-duduk didepan rumah Saksi Korban, kemudian sekitar 5 menit bertemu dengan ibu Saksi Korban, sehingga Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** membagi tugas masing-masing, Saksi **MUHAMMAD SOIB** bertugas mengambil barang berupa perhiasan emas dan uang dikamar Saksi Korban, sedangkan Saksi **AGUS SULISTIYONO** bertugas mengajak berbincang ibu Saksi Korban, sehingga ibu Saksi Korban tidak mencurigai kedua Saksi. Bahwa saat itu kamar Saksi Korban dalam posisi terkunci, sehingga Saksi **MUHAMMAD SOIB** memanjat pintu kamar dan masuk melalui ventilasi atas pintu kamar menggunakan kursi, setelah masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Saksi **MUHAMMAD SOIB** mengambil perhiasan berupa 1 (satu) kalung emas dan 9 (Sembilan) gelang emas serta uang sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian bergegas keluar melewati jalan masuk semula dan berpamitan pulang kepada Ibu Saksi Korban bersama Saksi **AGUS SULISTIYONO**.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan sarana atau keterangan kepada Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** tentang gerak-gerik Saksi Korban dari warungnya dan menerima titipan barang yang diambil oleh Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** dari rumah Saksi Korban, dengan rangkaian sebagai berikut, sebelumnya pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 93Pid.B/2019/PN Dmk



AGUS SULISTIYONO datang ke warung Terdakwa untuk makan dan berbincang dengan orang disekitar warung. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** keluar dari warung Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Saksi **AGUS SULISTIYONO** menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Saksi Korban masih berada disekitar warung daerah Tembiring, Demak Kota dan dijawab Terdakwa, bahwa Saksi Korban masih berada disekitar Tembiring, Demak Kota, kemudian Saksi **AGUS SULISTIYONO** berkata, bahwa akan kerumah Saksi Korban dan akan mengambil barang-barang Saksi Korban, Terdakwa disuruh mengawasi keberadaan Saksi Korban oleh Saksi **AGUS SULISTIYONO**. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi **MUHAMMAD SOIB** menelepon Terdakwa, menanyakan mengapa rumah Saksi Korban pintunya ditutup dan dikunci dan dijawab oleh Terdakwa, bahwa Saksi korban sedang pergi. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi **AGUS SULISTIYONO** kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan, bahwa telah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan Terdakwa menyuruh agar hati-hati. Sehingga Terdakwa mengetahui pasti perbuatan yang dilakukan oleh Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO**.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** datang kewarung Terdakwa, Saksi **AGUS SULISTIYONO** menitipkan dan menyerahkan 4 (empat) buah gelang emas milik Saksi Korban kepada Terdakwa dan mengatakan agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menyimpan dan menyembuyikan barang-barang tersebut, Terdakwa mau menerima, menyimpan dan menyembuyikan titipan 4 (empat) buah gelang emas tersebut, karena dijanjikan akan diberi bagian uang jika perhiasan tersebut laku terjual.
- Bahwa dari hasil mengambil barang-barang tanpa izin milik Saksi Korban dibagi dengan rincian :
 - Saksi **MUHAMMAD SOIB** mendapatkan bagian berupa, uang sebesar sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), 3 (tiga) gelang emas dan 1 (satu) kalung emas.
 - Saksi **AGUS SULISTIYONO** mendapatkan bagian berupa, uang sebesar sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gelang emas.
 - Terdakwa mendapatkan bagian berupa 4 (empat) gelang emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa perhiasan dan uang tersebut adalah milik dari Saksi Korban, Saksi **MUHAMMAD SOIB** dan Saksi **AGUS SULISTIYONO** ataupun Terdakwa tidak berhak atas barang berupa perhiasan dan uang tersebut, karena bukan miliknya.
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi Korban sebesar ± Rp 172.400.000,- (kurang lebih seratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **H. ZAINUL FITRI BIN H. RUKANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, sekira jam 18.00 WIB, di rumah saya di Dukuh Loji RT.01/ RW.03, Desa Moro Demak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan pencurian tersebut karena waktu itu Saksi pergi ke rumah Akadah Demak untuk membayar cicilan kasur;
- Bahwa barang yang dicuri dari rumah Saksi adalah
 - 1 (satu) kalung emas seberat 50 gram;
 - 10 (sepuluh) gelang emas seberat 200 gram;
 - Uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pencuri melakukan tindak pidananya, dimana Saksi waktu pulang pintu kamar terbuka, kamar dalam keadaan berantakan;
- Bahwa Saksi mendapati Pintu rumah tidak ada yang rusak sementara Pintu kamar tidak rusak namun bautnya hilang satu;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp. 172.400.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 93Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MUHAMMAD SOIB Als.SOIB Bin Alm. NASIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira jam 18.00 Wib di rumah saya di Dk. Loji Rt.01/Rw.03 Desa Moro Demak Kec. Bonang Kabupaten Demak;
 - Bahwa Saksi yang melakukan pencurian, di rumah Saksi Korban H. ZAINUL FITRI, bersama dengan Saksi AGUS SULISTIYONO dan Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang curian yang Saksi, bersama dengan Saksi AGUS SULISTIYONO dan Terdakwa curi adalah
 - 1 (satu) kalung emas;
 - 9 (sembilan) gelang emas ;
 - Uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Saksi sebagai eksekutor /mengambil barang, Saksi AGUS SULISTIYONO berperan sebagai menutup nutupi atau mengelabui orang tua korban sedangkan untuk Terdakwa untuk memonitor atau memantai keberadaan korban , apabila korban pulang nanti akan menelpon Saksi AGUS SULISTIYONO , pada waktu itu korban pergi ke tembiring atau sekitar warung milik Terdakwa;
 - Bahwa pencurian itu terjadi pada saat hujan Saksi dan Saksi AGUS SULISTIYONO dengan menggunakan motor MIO Sporty milik Saksi AGUS SULISTIYONO berteduh disebelah rumah korban, kemudian Saksi masuk rumah korban ternyata terkunci dan saya berteduh dirumah tersebut sambil duduk dikursi teras rumah, selanjutnya kemudian datang Ibu korban Hj. Musyahadah, kemudian Saksi sapa "Darimana Mbah?" dan Ibu korban Hj. Musyahadah, diam saja karena sudah tua dan terganggu pendengarannya;
 - Bahwa kemudian Ibu korban Hj. Musyahadah balik nanya ke Saksi "Sudah lama?", Saksi menjawab "Baru saja mbah", kemudian Ibu Hj. Musyahadah masuk, Saksi ikuti dan saudara Agus Sulistiyono mengikuti dari belakang luar dan motor masih ditinggal di teras rumah sebelah;
 - Bahwa Saksi kemudian masuk, duduk diruang tamu, dan kemudian Saksi masuk ke ruang kamar Saksi Korban H. ZAINAL FITRI, Saksi mencoba membuka ternyata pintunya terkunci, kemudian Saksi AGUS SULISTIYONO bilang, "Bawa kursi lhur", kemudian Saksi mengambil kursi untuk naik lewat ventilasi pintu kamar dan masuk kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingat, pesannya Terdakwa katanya "Emas dan perhiasan ada didompet";
- Bahwa kemudian Saksi ambil tas dan dompet, yang ternyata tidak adanya isinya, kemudian Saksi bilang "Zonk Lhur" dan dijawab Saksi AGUS SULISTIYONO, "Santai lhur orangnya masih ditembiring";
- Bahwa Saksi lihat ada kaleng roti, kemudian Saksi buka isinya ada emas dan uang, selanjutnya Saksi masukkan ke saku celana, kemudian keluar melalui ventilasi pintu kamar tersebut, setelah itu Saksi menemui Ibu Hj. Musyahadah untuk pamit pulang;
- Bahwa Saksi dan Saksi AGUS SULISTIYONO keluar, menuju sepeda motor dan pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa hasil pencurian tersebut belum dijual untuk uangnya sudah Saksi gunakan :
 - Untuk bayar hutang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Dikasihkan istri Saksi sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Saksi kasihkan ke Saksi AGUS SULISTIYONO sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Saksi bawa sendiri sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk emasnya sendiri, Saksi serahkan
 - Saksi membawa 3 (tiga) gelang emas dan 1 (satu) kalung emas;
 - Saksi serahkan ke Saksi AGUS SULISTIYONO 6 (enam) buah gelang emas (dikasihkan ke Terdakwa 4 (empat) buah);
- Bahwa yang menyerahkan gelang emas ke Terdakwa adalah Saksi AGUS SULISTIYONO;
- Bahwa Saksi kenal, dengan Saksi AGUS SULISTIYONO sudah 1 (satu) tahun dan dengan Terdakwa sekitar satu minggu saat makan bersama dengan Saksi AGUS SULISTIYONO ;
- Bahwa Saksi dan Saksi AGUS SULISTIYONO, menyerahkan kalung emas tersebut, karena takut dilaporkan ke H. Zainul Fitri Bin H. Rukani, yang mana Terdakwa pernah bilang kalau Saksi AGUS SULISTIYONO membaginya tidak rata, Terdakwa akan bilang ke H.Zainul Fitri Bin H. Rukani ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rencana mau ambil barang – barang di tempatnya H. Zainul Fitri karena sebelumnya Saksi AGUS SULISTIYONO menelpon Terdakwa untuk melihat keberadaan, H. Zainul

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 93Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitri, sementara Saksi AGUS SULISTİYONO dan Saksi mau ke rumahnya mau ambil barang – barang korban;

- Bahwa Saksi dalam mengambil barang – barang tersebut tidak ijin dengan pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **AGUS SULISTİYONO BIN SUDARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira jam 18.00 Wib di rumah saya di Dk. Loji Rt.01/Rw.03 Desa Moro Demak Kec. Bonang Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi yang melakukan pencurian, di rumah Saksi Korban H. ZAINUL FITRI, bersama dengan Saksi MUHAMMAD SOIB dan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang curian yang Saksi, bersama dengan Saksi MUHAMMAD SOIB dan Terdakwa curi adalah
 - 1 (satu) kalung emas;
 - 9 (sembilan) gelang emas ;
 - Uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Saksi dan Saksi MUHAMMMAD SOIB yang masuk ke rumah Saksi Korban, Saksi MUHAMMMAD SOIB sebagai eksekutor mengambil barang Saksi Korban H. ZAINUL FITRI, dan Saksi mengajak bicara/ngobrol dengan Ibu Korban Hj. Musyahadah / berperan sebagai menutup nutupi atau mengelabui orang tua korban sedangkan untuk Terdakwa, untuk memonitor atau memantai keberadaan korban yang berada di Tembiring Demak, apabila Saksi Korban pulang nanti Terdakwa akan menolong Saksi AGUS SULISTİYONO, pada waktu itu Saksi Korban pergi ke tembiring atau sekitar warung milik Terdakwa;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada saat hujan Saksi dan Saksi MUHAMMAD SOIB dengan menggunakan motor MIO Sporty milik Saksi AGUS SULISTİYONO berteduh disebelah rumah korban, kemudian Saksi masuk rumah korban ternyata terkunci dan Saksi berteduh dirumah tersebut sambil duduk dikursi teras rumah, selanjutnya kemudian datang Ibu korban Hj. Musyahadah, kemudian Saksi sapa "Darimana Mbah?" dan Ibu korban Hj. Musyahadah, diam saja karena sudah tua dan terganggu pendengarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Ibu korban Hj. Musyahadah balik nanya ke Saksi "Sudah lama?", Saksi menjawab "Baru saja mbah", kemudian Ibu Hj. Musyahadah masuk, Saksi ikuti dan Saksi MUHAMMAD SOIB mengikuti dari belakang luar dan motor masih ditinggal di teras rumah sebelah;
- Bahwa Saksi kemudian masuk, duduk diruang tamu, dan kemudian Saksi masuk ke ruang kamar Saksi Korban H. ZAINAL FITRI, Saksi mencoba membuka ternyata pintunya terkunci, kemudian Saksi AGUS SULISTIYONO bilang, "Bawa kursi lhur", kemudian Saksi mengambil kursi untuk naik lewat ventilasi pintu kamar dan masuk kamar;
- Bahwa Saksi ingat, pesannya Terdakwa katanya "Emas dan perhiasan ada didompet";
- Bahwa kemudian Saksi ambil tas dan dompet, yang ternyata tidak adanya isinya, kemudian Saksi MUHAMMAD SOIB bilang "Zonk Lhur" dan Saksi jawab, "Santai lhur orangnya masih ditembiring";
- Bahwa Saksi lihat ada kaleng roti, kemudian Saksi MUHAMMAD SOIB buka isinya ada emas dan uang, selanjutnya Saksi masukkan ke saku celana, kemudian keluar melalui ventilasi pintu kamar tersebut, setelah itu Saksi menemui Ibu Hj. Musyahadah untuk pamit pulang;
- Bahwa Saksi dan Saksi MUHAMMAD SOIB keluar, menuju sepeda motor dan pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa hasil pencurian tersebut belum dijual untuk uangnya sudah digunakan :
 - Saksi MUHAMMAD SOIB Untuk bayar hutang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Dikasihkan istri Saksi MUHAMMAD SOIB sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Saksi MUHAMMAD SOIB kasihkan ke Saksi sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Saksi bawa sendiri sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk emasnya sendiri, Saksi serahkan
 - Saksi MUHAMMAD SOIB membawa 3 (tiga) gelang emas dan 1 (satu) kalung emas;
 - Saksi MUHAMMAD SOIB serahkan ke Saksi 6 (enam) buah gelang emas (Saksi kasihkan ke Terdakwa 4 (empat) buah);
- Bahwa yang menyerahkan gelang emas ke Terdakwa adalah Saksi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 93Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal, dengan Saksi MUHAMMAD SOIB sudah 1 (satu) tahun dan dengan Terdakwa sekitar satu minggu saat makan bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi MUHAMMAD SOIB, menyerahkan kalung emas tersebut, karena takut dilaporkan ke H. Zainul Fitri Bin H. Rukani, yang mana Terdakwa pernah bilang kalau Saksi dan Saksi MUHAMMAD SOIB membaginya tidak rata, Terdakwa akan bilang ke H.Zainul Fitri Bin H. Rukani ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rencana mau ambil barang – barang di tempatnya H. Zainul Fitri karena sebelumnya Saksi menelpon Terdakwa untuk melihati keberadaan, H. Zainul Fitri, sementara Saksi dan Saksi MUHAMMAD SOIB mau ke rumahnya mau ambil barang – barang korban;
- Bahwa Saksi dalam mengambil barang – barang tersebut tidak ijin dengan pemiliknya

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi –saksi yang meringankan (*saksi a'decharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD SOIB dan Saksi AGUS SULISTIYONO pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, sekira jam 18.00 WIB, di rumah H. Zainul Fitri di Dukuh Loji RT.01/ RW.03, Desa Moro Demak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi yang melakukan pencurian, di rumah Saksi Korban H. ZAINUL FITRI, bersama dengan Saksi MUHAMMAD SOIB dan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang curian yang Saksi, bersama dengan Saksi MUHAMMAD SOIB dan Terdakwa curi adalah
 - 1 (satu) kalung emas;
 - 9 (sembilan) gelang emas ;
 - Uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Saksi Korban H. Zainul Fitri;
- Saksi AGUS SULISTIYONO dan Saksi MUHAMMMAD SOIB yang masuk ke rumah Saksi Korban, Saksi MUHAMMMAD SOIB sebagai eksekutor mengambil barang Saksi Korban H. ZAINUL FITRI, dan Saksi



AGUS SULISTIYONO mengajak bicara/ ngobrol dengan Ibu Korban Hj. Musyahadah/ berperan sebagai menutup nutupi atau mengelabui orang tua korban, sedangkan untuk Terdakwa, untuk memonitor atau memantau keberadaan korban yang berada di Tembiring Demak, apabila Saksi Korban pulang nanti Terdakwa akan menelpon Saksi AGUS SULISTIYONO, pada waktu itu Saksi Korban pergi ke tembiring atau sekitar warung milik Terdakwa;

- Bahwa hasil pencurian tersebut belum dijual untuk uangnya sudah digunakan :
 - Saksi MUHAMMAD SOIB Untuk bayar hutang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Dikasihkan istri Saksi MUHAMMAD SOIB sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
 - Saksi MUHAMMAD SOIB kasihkan ke Saksi AGUS SULISTIYONO sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Saksi AGUS SULISTIYONO bawa sendiri sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk emasnya sendiri, Saksi serahkan
 - Saksi MUHAMMAD SOIB membawa 3 (tiga) gelang emas dan 1 (satu) kalung emas;
 - Saksi MUHAMMAD SOIB serahkan ke Saksi 6 (enam) buah gelang emas (Saksi AGUS SULISTIYONO kasihkan ke Terdakwa 4 (empat) buah);
- Bahwa Terdakwa dititipi gelang oleh Saksi AGUS SULISTIYONO, 4 (empat) buah gelang emas;
- Bahwa Saksi AGUS SULISTIYONO sebelum melaksanakan pencurian memberitahu Terdakwa, melalui telpon kalau mau ambil gelang di rumah H. Zainul Fitri;
- Bahwa sebab Saksi AGUS SULISTIYONO memberikan 4 (empat) buah gelang emas kepada Terdakwa karena Saksi AGUS SULISTIYONO dan Saksi MUHAMMAD SOIB, takut kalau Terdakwa melaporkan ke H. Zainul Fitri Bin H. Rukani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rencana mau ambil barang-barang di tempatnya H. Zainul Fitri karena sebelumnya Saksi AGUS SULISTIYONO menelpon Terdakwa untuk melihati keberadaan H. Zainul Fitri karena Saksi AGUS SULISTIYONO dan Terdakwa mau ke rumahnya mau ambil barang-barang korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi AGUS SULISTIYONO dan Saksi MUHAMMAD SOIB, tidak memperoleh izin dalam mencuri di rumah H. Zainul Fitri Bin H. Rukani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) gelang emas kricik.
- 1 (satu) gelang emas dubai.
- 1 (satu) gelang emas kricik.
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD SOIB dan Saksi AGUS SULISTIYONO pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, sekira jam 18.00 WIB, di rumah H. Zainal Fitri di Dukuh Loji RT.01/ RW.03, Desa Moro Demak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi eksekutor pencurian tersebut adalah Saksi MUHAMMAD SOIB dan Saksi AGUS SULISTIYONO;
- Bahwa barang-barang curian yang Saksi, bersama dengan Saksi MUHAMMAD SOIB dan Terdakwa curi adalah
 - 1) 1 (satu) kalung emas;
 - 2) 9 (sembilan) gelang emas ;
 - 3) Uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Saksi Korban H. Zainul Fitri;
- Saksi AGUS SULISTIYONO dan Saksi MUHAMMMAD SOIB yang masuk ke rumah Saksi Korban, Saksi MUHAMMMAD SOIB sebagai eksekutor mengambil barang Saksi Korban H. ZAINUL FITRI, dan Saksi AGUS SULISTIYONO mengajak bicara/ ngobrol dengan Ibu Korban Hj. Musyahadah/ berperan sebagai menutup nutupi atau mengelabui orang tua korban, sedangkan untuk Terdakwa, untuk memonitor atau memantai keberadaan korban yang berada di Tembiring Demak, apabila Saksi Korban pulang nanti Terdakwa akan menelpon Saksi AGUS SULISTIYONO, pada waktu itu Saksi Korban pergi ke tembiring atau sekitar warung milik Terdakwa;
- Bahwa hasil pencurian tersebut belum dijual untuk uangnya sudah digunakan :
 - Saksi MUHAMMAD SOIB untuk bayar hutang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 93Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikasihkan istri Saksi MUHAMMAD SOIB sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Saksi MUHAMMAD SOIB kasihkan ke Saksi AGUS SULISTIYONO sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Saksi AGUS SULISTIYONO bawa sendiri sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk emasnya sendiri, Saksi MUHAMMAD SOIB serahkan
 - Saksi MUHAMMAD SOIB membawa 3 (tiga) gelang emas dan 1 (satu) kalung emas;
 - Saksi MUHAMMAD SOIB serahkan ke Saksi 6 (enam) buah gelang emas (Saksi AGUS SULISTIYONO kasihkan ke Terdakwa 4 (empat) buah);
- Bahwa Terdakwa dititipi gelang oleh Saksi AGUS SULISTIYONO, 4 (empat) buah gelang emas;
- Bahwa Saksi AGUS SULISTIYONO sebelum melaksanakan pencurian memberitahu Terdakwa, melalui telpon kalau mau ambil gelang di rumah H. Zainul Fitri;
- Bahwa sebab Saksi AGUS SULISTIYONO memberikan 4 (empat) buah gelang emas kepada Terdakwa karena Saksi AGUS SULISTIYONO dan Saksi MUHAMMAD SOIB, takut kalau Terdakwa melaporkan ke H. Zainul Fitri Bin H. Rukani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rencana mau ambil barang-barang di tempatnya H. Zainul Fitri karena sebelumnya Saksi AGUS SULISTIYONO menelpon Terdakwa untuk melihati keberadaan H. Zainul Fitri karena Saksi AGUS SULISTIYONO dan Terdakwa mau ke rumahnya mau ambil barang-barang korban;
- bahwa Saksi AGUS SULISTIYONO dan Saksi MUHAMMAD SOIB, tidak memperoleh izin dalam mencuri di rumah H. Zainul Fitri Bin H. Rukani;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif kombinasi subsidiaritas, yaitu :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 93Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Primair : Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo. Psl 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua : Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative kombinasi subsidiaritas sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim langsung saja mempertimbangkan dakwaan, yang tepat sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;**
- 3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama terdakwa **NOR ANISAH Binti YASIN** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;



Ad. 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif limitatif*, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas unsur ini terlebih dahulu dijabarkan defenisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa frasa membeli secara gramatikal berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sementara kata menawarkan berarti menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), dilain pihak frasa menukarkan berarti mengganti (dengan yang lain), sementara menerima gadai/ hadiah berarti memperoleh (dari) gadai/ hadiah serta frasa mengangkut berarti membawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, sekira jam 18.00 WIB, di rumah H. Zainal Fitri di Dukuh Loji RT.01/ RW.03, Desa Moro Demak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak terjadi pencurian yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD SOIB dan Saksi AGUS SULISTIYONO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi AGUS SULISTIYONO dan Saksi MUHAMMMAD SOIB yang masuk ke rumah Saksi Korban Zainal, Saksi MUHAMMMAD SOIB sebagai eksekutor mengambil barang sedangkan Saksi AGUS SULISTIYONO mengajak bicara/ngobrol dengan Ibu Korban Hj. Musyahadah, setelah saksi Agus berhasil mengambil 1 (satu) kalung emas, 9 (sembilan) gelang emas dan Uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi MUHAMMAD SOIB membawa 3 (tiga) gelang emas dan 1 (satu) kalung emas, saksi AGUS SULISTIYONO membawa 6 (enam) buah gelang emas dan 4 buah gelang disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur menyimpan dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa sudah mengetahui sebelumnya kalau 4 (empat) buah gelang emas yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 93Pid.B/2019/PN Dmk



disimpannya adalah diperoleh dari hasil kejahatan pencurian, hal ini dapat diketahui dimana peran dari Terdakwa adalah membantu memonitor atau memantai keberadaan korban yang berada di Tembiring Demak, apabila Saksi Korban pulang nanti Terdakwa akan menelpon Saksi AGUS SULISTIYONO, pada waktu itu Saksi Korban pergi ke tembiring atau sekitar warung milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu



pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) gelang emas kricik, 1 (satu) gelang emas dubai, 1 (satu) gelang emas kricik telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi Zainal Fitri sedangkan 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru adalah alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NOR ANISAH Binti YASIN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 93Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NOR ANISAH Binti YASIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) gelang emas kricik.
 - 1 (satu) gelang emas dubai.
 - 1 (satu) gelang emas kricik.

Dikembalikan kepada Saksi Zainul Fitri

- 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019, oleh Kami **MUJIONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.NOT M.H.**, dan **ROISUL ULUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NGABDUL NGAYIS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan dihadiri oleh **HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not. M.H.,

MUJIONO, S.H., M.H.

ROISUL ULUM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 93Pid.B/2019/PN Dmk



NGABDUL NGAYIS, S.H.